PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Klaten Kode Pos 57415
Telepon (0272) 321040 Faksimile (0272) 321040
Laman https://inspektorat.klaten.go.id

13 Januari 2026

Nomor : B/700.1.2.4/23/11
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Penanganan Pengaduan Semester 2 Tahun 2025

Yth. Bupati Klaten
di Klaten

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Semester 2 Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, antara lain sebagai berikut :

A. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System)*;
3. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten;
4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
5. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/001/11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penelaah Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan laporan ini adalah untuk menyampaikan rekapitulasi penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten di periode Januari s.d Desember 2025.

C. Hasil Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Daerah Kabupaten pada Semester 2 Tahun 2025 (Januari s.d Desember 2025) terdapat 33 pengaduan masyarakat, dengan jumlah pengaduan yang telah ditangani sebanyak 22, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengaduan yang masih dalam proses Telaah/ Audit Tujuan Tertentu sebanyak 11, sehingga capaian penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2025 adalah 66,67%.

Penanganan pengaduan dilaksanakan dengan rata-rata waktu penyelesaian berkisar antara 30 s.d 100 hari kalender.

Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan Semester 2 Tahun 2025 berdasarkan jenis dan status tindak lanjut, sumber pengaduan, serta pihak yang dilaporkan, antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Jenis Pengaduan dan Status Tindak Lanjut

No	Jenis	Status Tindak Lanjut				Total	Persentase Penyelesaian Pengaduan
		Dalam Proses Telaah/ Riksus	Selesai dengan Telaah	Selesai dengan Riksus	Arsip		
1	Berkadar Pengawasan	10	16	5	1	32	
2	Tidak Berkadar Pengawasan	1	0	0	0	1	
	TOTAL	**11**	**17**	**5**	**1**	**33**	**66.67%**

Ket: Arsip: tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat

- Berdasarkan Sumber Pengaduan

No	Sumber Pengaduan	Jumlah
1	Perseorangan	18
2	Badan Hukum	1
3	Limpahan APH	5
4	SP4N LAPOR	1
5	Lapor Gub	3
6	Lapor Mas Bup	5
7	Kupas! (Kanal Konsultasi dan Pengaduan Inspektorat)	0
8	WBS *(Whistle Blowing System)*	0
	TOTAL	**33**

- Berdasarkan Pihak yang Dilaporkan

No	Terlapor	Jumlah
1	Pemerintah Desa	22
2	OPD/Kecamatan/Bagian/BUMD	3
3	Sekolah	8
	TOTAL	**33**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Simpulan dan Kendala

Ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian pengaduan di Inspektorat Daerah belum optimal, dan beberapa masih melebihi batas waktu penyelesaian dikarenakan adanya penugasan tambahan di luar Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga Tim harus melakukan manajemen waktu dalam penyelesaian beberapa kegiatan, termasuk penyelesaian pengaduan.

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan.

Inspektur Daerah Kabupaten Klaten



Agus Suprapto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 197008021991091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).